

PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1950.

tentang

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENJALANKAN SESUATU KEWA-
DJIBAN NEGARA DILUAR LINGKUNGAN DJABATAN JANG DIPANGKUNJA.-

=====

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri jang mengenai kedudukan pegawai Negeri selama menjalankan kewadajiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja ;
- Menimbang : bahwa perlu menetapkan peraturan tentang kedudukan pegawai tersebut di atas ;
- Mendengar : pertimbangan Dewan Menteri pada rapatnja tanggal 5 April 1950,
- Mengingat : pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- I. Membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini.
- II. Menetapkan peraturan tentang kedudukan pegawai Negeri selama menjalankan kewadajiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja sebagai berikut:

Pasal 1.

Peraturan ini berlaku bagi pegawai Negeri baik tetap maupun tidak tetap.

Pasal 2.

- (1). Apabila pegawai Negeri karena menjalankan sesuatu kewadajiban Negara tidak dapat memenuhi kewadjabannja dengan semestinja, maka pegawai itu dapat diberhentikan dari pekerdjaannja selama menjalankan kewadajiban Negara itu.
- (2). Dianggap menjalankan kewadajiban Negara apabila pegawai diangkat nondjadi :
 - a. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Muda dari Republik Indonesia Serikat atau dari Negara Bagian.
 - b. Kepala ses-uatu Bagian dari Negara Bagian jang sifat djabatanja sebagai sifat djabatan tersebut dalam huruf a diatas.
 - c. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat dan Dewan Perwakilan Rakjat Negara Bagian dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
 - d. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Senat Republik Indonesia Serikat.
 - e. Anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- (3). Apabila pegawai itu berhenti dari pekerdjaan tersebut dalam ayat (2) maka ia diangkat kembali pada pangkatnja semula atau pada pangkat baru karena naik pangkat dengan tidak memperhatikan adanya formasi.

Pasal 3.

- (1). Pegawai jang diberhentikan menurut pasal 2 ayat (1) tetap mempunjai hak2 menurut peraturan jang berlaku untuk pegawai Negeri, terketjuali jang mengenai gadji.
- (2). Dalam masa selama berhenti karena menjalankan kewadajiban Negara pegawai dapat dinaikkan pangkat menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 4.

- (1). Dalam masa selama berhenti itu pegawai tidak berhak menerima gadjinja apabila ia selama menjalankan sesuatu kewadajiban Negara tersebut dalam pasal 2 ayat (2) menerima penghasilan bulanan berupa gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu, dengan tjatatan, bahwa apabila djumlah gadji, wang kehormatan

atau

atau wang tundjangan itu sebulannja kurang dari djumlah gadjinja sebagai pegawai, maka ia mendapat tambahan gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan sebesar bedanja gadji pegawai dan gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatatan baru itu.

- (2). a. Djika pegawai mendjalankan kewadjiban Negara mulai sebelum atau pada pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewadjiban Negara sesudah pertengahan bulan, maka ia hanja menerima gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatatan baru itu untuk bulan itu bulat satu bulan ;
- b. Djika pegawai mendjalankan kewadjiban Negara mulai sesudah pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewadjiban Negara sebelum atau pada pertengahan bulan, maka ia untuk bulan itu hanja menerima gadjinja sebagai pegawai bulat satu bulan.

(3). Perbedaan gadji termaksud dalam ayat (1) diatas ialah perbedaan antara gadji ketor.

Pasal 5.

(1). Apabila pegawai telah membajar ijuara untuk pensiunnja dan untuk djanda dan anaknja, maka ia selama mendjalankan kewadjiban Negara itu harus terus membajar ijuara itu berdasarkan pokok gadjinja sebagai pegawai dan pembajaran2 lain menurut peraturan jang berlaku.

(2). Masa selama mendjalankan kewadjiban Negara masuk mendjadi dasar perhitungan pensiun pegawai jang bersangkutan.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

ASSAHT.

WAKIL PERDANA MENTERI
REPUELIK INDONESIA


ABDUL HAKIM.

Diundangkan di Jogjakarta pada tanggal
4 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

A.G. PRINGGODIGDO.

Jang menambil turunan,
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.,



(Kadarisman)

I. U M U M .

Hingga saat ini belum diadakan peraturan yang mengenai kedudukan pegawai yang menjadi Menteri Negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dll. sebagainya, sehingga karena ketidak-adaan peraturan itu timbul rupa2 hal yang dapat merugikan Negara atau pegawai yang bersangkutan. /kan

Dengan peraturan ini dimaksud- /agar supaya pegawai yang bersangkutan tidak akan mengalami kerugian oleh karena hak-haknya sebagai pegawai tidak terjamin. Sebaliknya Pemerintah hendaknja djuga tidak akan mengalami sesuatu hal yang dapat memberi kesan bahwa Pemerintah tidak memperhatikan kepentingan pegawai yang bersangkutan atau memberi hak2 yang lebih kepada pegawai itu, yang dipandang oleh umum tidak atau kurang adil terhadap pegawai lainnja.

Peraturan ini diperuntukkan bagi pegawai tetap dan tidak tetap, oleh karena kedua golongan itu berhak /-dijaminan yang sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing. /mendapat

Pasal demi pasal.Pasal 1.

Sudah djelas.

Pasal 2.

ayat (2) huruf b. Pada Negara-negara Bagian yang ketjil2 disebutkan Perdana Menteri atau Menteri itu tidak ada ; dipakainja umpama Kepala departemen.

ayat (2) huruf c. Sekalipun diadakan ketentuan ini, tetapi belumlah tentu djika djabatan ketua atau wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu harus full time job.

Pasal 3.

ayat (2). Sekalipun menurut ayat (1) Pasal ini hak2 pegawai didjamin, tetapi perlu djuga tentang kenaikan pangkat itu diadakan ketentuan sendiri, agar supaya tidak timbul salah faham, bahwa pegawai selama non aktif itu tidak dapat dinaikkan pangkatnja. Pernyataan ketjakinan (besordeling) tentang kenaikan pangkat itu ialah pernyataan pada masa sebelum pegawai itu mendjalankan kewadajiban Negara (non aktif).

Pasal 4.

ayat (1). Ketentuan ini mendjaga djangan hendaknja pegawai mundur dalam penghasilannja yang tetap. Wang duduk tidak termasuk untuk perhitungan pembajaran perbedaan ini.

Ayat (2) a dan b. Ketentuan ini memudahkan administrasi untuk pembajaran penghasilan yang bersangkutan.

Ayat (3). Dipandang gadji kotor djuga, apabila gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu tidak ditambah dengan tundjangan komahalan dll. sebagainya.

Pasal 5 dan pasal 6.-

S u d a h d j e l a s .